

Hukum Adat *Lalakwe Solidti* dalam Kehidupan Masyarakat Negeri Buria Kecamatan Taniwel Kabupaten Seram Bagian Barat

Customary Law of *Lalakwe Solidti* in the Life of the Negeri Buria Community Taniwel District West Seram Regency

Rosinta Nelma Batumuly¹, Fredinand S. Leuwol^{2*}

^{1,2*}Pendidikan Geografi Fakultas KIP Universitas Pattimura

Corresponding Author: eddieleuwol0@gmail.com

Abstrak

Hukum adat *Lalakwe Solidti* merupakan sistem hukum tradisional yang diwariskan secara turun temurun di Negeri Buria, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat. Hukum adat ini berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik sosial, khususnya dalam kasus pembunuhan dan kehamilan di luar nikah, melalui konsep "bayar darah" sebagai bentuk pertanggungjawaban dan pemulihan keseimbangan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan hukum adat *Lalakwe Solidti* dalam kehidupan masyarakat Negeri Buria serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam mempertahankannya di tengah perubahan sosial dan hukum modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Informan dalam penelitian ini terdiri dari tokoh adat, raja negeri, pemuka agama, serta anggota masyarakat yang memiliki pengalaman langsung dalam penerapan hukum adat ini. Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk memahami pola penerapan hukum adat *Lalakwe Solidti*, dampaknya terhadap harmoni sosial, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat *Lalakwe Solidti* masih memiliki peran penting dalam menjaga keteraturan sosial di Negeri Buria. Namun, modernisasi dan perubahan sistem hukum negara menimbulkan tantangan dalam mempertahankan praktik ini. Generasi muda cenderung kurang memahami nilai-nilai adat, sementara sistem hukum nasional belum sepenuhnya mengakomodasi hukum adat ini. Oleh karena itu, diperlukan strategi pelestarian, seperti dokumentasi hukum adat, edukasi kepada generasi muda, serta integrasi dengan sistem hukum negara agar hukum adat *Lalakwe Solidti* tetap relevan dalam kehidupan masyarakat modern.

Kata kunci: Hukum adat, *Lalakwe Solidti*, Bayar Darah, Keadilan Restoratif, Negeri Buria.

Abstract

The customary law of Lalakwe Solidti is a traditional legal system passed down through generations in Negeri Buria, Taniwel District, West Seram Regency. This customary law serves as a mechanism for resolving social conflicts, particularly in cases of murder and out-of-wedlock pregnancies, through the concept of "blood payment" as a form of accountability and social balance restoration. This study aims to analyze the role of the Lalakwe Solidti customary law in the lives of the Negeri Buria community and identify the challenges faced in maintaining it amid social changes and modern legal developments. This research employs a qualitative approach using in-depth interviews and participatory observations. The informants consist of customary leaders, the village king, religious figures, and community members with direct experience in implementing this customary law. The collected data is analyzed using a descriptive-qualitative method to understand the patterns of Lalakwe Solidti's legal application, its impact on social harmony, and the challenges encountered in its practice. The findings reveal that Lalakwe Solidti still plays a crucial role in maintaining social order in Negeri Buria. However, modernization and changes in the national legal system pose challenges to its preservation. The younger generation tends to have limited understanding of traditional values, while the national legal system has not fully accommodated this customary law. Therefore, preservation strategies such as customary law documentation, education for the younger generation, and integration with the national legal system are needed to ensure the relevance of Lalakwe Solidti in modern society.

Keywords: Customary law, *Lalakwe Solidti*, Blood Payment, Restorative Justice, Negeri Buria.

Pendahuluan

Hukum adat merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga ketertiban sosial dan nilai budaya di masyarakat adat. Sebagai bagian dari sistem hukum yang diwariskan turun-temurun, hukum adat berfungsi untuk mengatur perilaku sosial serta memberikan sanksi bagi pelanggar norma yang berlaku (Fadli, 2024). Dalam masyarakat tradisional, hukum adat tidak hanya berperan sebagai sistem norma sosial, tetapi juga sebagai mekanisme penyelesaian konflik dan perlindungan terhadap harmoni sosial (Laila, 2019). Salah satu contoh penerapan hukum adat yang masih bertahan hingga saat ini adalah hukum adat *Lalakwe Solidti* di Negeri Buria, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat. Negeri Buria memiliki sistem hukum adat yang unik dan khas, yang diwariskan dari generasi ke generasi. Hukum adat *Lalakwe Solidti* berfokus pada konsep “bayar darah” sebagai bentuk penyelesaian kasus tertentu, seperti pembunuhan dan kehamilan di luar nikah. Dalam konteks hukum adat ini, sistem pembayaran darah menjadi mekanisme penyelesaian yang tidak hanya bertujuan untuk memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga untuk memulihkan keseimbangan sosial dalam Masyarakat (Raharjo, 2010). Seiring dengan perubahan sosial dan modernisasi, penerapan hukum adat ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk potensi konflik dengan sistem hukum negara dan perubahan nilai-nilai sosial yang dianut oleh generasi muda.

Perkembangan zaman sering kali membawa perubahan dalam cara masyarakat memahami dan menerapkan hukum adat. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh masyarakat Negeri Buria adalah bagaimana mempertahankan eksistensi hukum adat *Lalakwe Solidti* di tengah perubahan sosial yang semakin pesat. Meskipun hukum adat ini masih diterapkan, ada kecenderungan berkurangnya pemahaman dan kepatuhan terhadap aturan adat, terutama di kalangan generasi muda yang mulai mengadopsi nilai-nilai modern (Turyani et al., 2024). Solusi umum yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan meningkatkan pemahaman dan edukasi masyarakat terkait pentingnya hukum adat dalam menjaga identitas budaya dan ketertiban sosial (Atqiya et al., 2024). Selain itu, perlu adanya harmonisasi antara hukum adat dan sistem hukum negara agar tidak terjadi tumpang tindih atau konflik hukum yang dapat menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat adat. Peran pemerintah daerah dan tokoh adat menjadi sangat penting dalam mengakomodasi serta memperkuat posisi hukum adat dalam sistem hukum nasional tanpa menghilangkan esensi dan nilai-nilai tradisionalnya (Po’oe et al., 2023).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa upaya pelestarian hukum adat dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan, salah satunya adalah dengan mendokumentasikan hukum adat tersebut dalam bentuk tertulis. Dokumentasi ini dapat membantu dalam menjaga kesinambungan hukum adat di tengah perubahan sosial (Dewi et al., 2023). Selain itu, pelibatan masyarakat dalam proses sosialisasi hukum adat dapat memperkuat kesadaran kolektif akan pentingnya nilai-nilai tradisional. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan adat menjadi salah satu langkah strategis dalam menjaga eksistensi hukum adat. Dalam konteks hukum adat *Lalakwe Solidti*, penguatan peran tokoh adat seperti raja, ketua adat, dan pemuka agama sangat penting dalam mengawal implementasi aturan adat serta dalam memberikan edukasi kepada Masyarakat (Msk et al., 2015). Di beberapa daerah lain di Indonesia, sistem hukum adat yang kuat biasanya didukung oleh peran aktif dari lembaga adat yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial (Jeddawi et al., 2020).

Pendekatan hukum restoratif (*restorative justice*) dalam hukum adat juga dapat menjadi solusi dalam menyelaraskan hukum adat dengan sistem hukum modern (R. J. Siregar et al., 2024). Pendekatan ini menekankan pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan korban, serta memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berperan dalam proses penyelesaian konflik (Erdhiyanto, 2024). Dengan demikian, hukum adat tidak hanya menjadi sarana pemberian sanksi, tetapi juga sebagai instrumen dalam menciptakan harmoni sosial yang berkelanjutan. Literatur mengenai hukum adat di Indonesia telah banyak membahas bagaimana hukum adat berperan dalam kehidupan sosial masyarakat adat. Hukum adat merupakan sistem yang berkembang secara organik dalam masyarakat, sehingga memiliki fleksibilitas dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan sosial (F. A. Siregar, 2018). Namun, dalam konteks hukum adat *Lalakwe Solidti*, belum banyak kajian yang secara spesifik mengeksplorasi bagaimana hukum adat ini beradaptasi dengan tantangan modernisasi dan hukum negara. Salah satu kesenjangan penelitian yang ditemukan adalah kurangnya kajian yang menghubungkan hukum adat *Lalakwe Solidti* dengan konsep keadilan restoratif yang berkembang dalam sistem hukum

modern. Selain itu, belum ada penelitian yang secara sistematis mengkaji bagaimana hukum adat ini dapat diintegrasikan dalam sistem hukum nasional tanpa menghilangkan nilai-nilai kulturalnya. Penelitian ini berusaha untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis peran hukum adat *Lalakwe Solidti* dalam kehidupan masyarakat Negeri Buria serta strategi yang dapat dilakukan untuk mempertahankannya di era modern.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis peranan hukum adat *Lalakwe Solidti* dalam kehidupan masyarakat Negeri Buria serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk dan mekanisme pelaksanaan hukum adat *Lalakwe Solidti* dalam masyarakat Negeri Buria, menganalisis tantangan dan hambatan dalam menjaga keberlanjutan hukum adat ini, serta mengeksplorasi strategi yang dapat dilakukan untuk mempertahankan hukum adat ini di tengah perubahan sosial dan hukum modern.

Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada eksplorasi hubungan antara hukum adat *Lalakwe Solidti* dengan konsep keadilan restoratif dalam sistem hukum modern. Selain itu, penelitian ini juga memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dan komunitas adat dalam menjaga eksistensi hukum adat tanpa menghilangkan esensinya. Ruang lingkup penelitian ini mencakup wilayah Negeri Buria, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat. Fokus utama penelitian ini adalah pada aspek hukum adat *Lalakwe Solidti* dalam kehidupan sosial masyarakat, termasuk implikasi sosiologis, budaya, dan hukum dalam penerapannya. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman tentang peran hukum adat dalam menjaga harmoni sosial dan identitas budaya masyarakat adat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan data kualitatif yang diperoleh dari masyarakat Negeri Buria, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan tokoh adat, raja negeri, pemuka agama, serta anggota masyarakat yang memiliki pemahaman mendalam tentang hukum adat *Lalakwe Solidti*. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada berbagai dokumen adat yang masih digunakan dalam praktik hukum adat setempat. Material utama dalam penelitian ini mencakup simbol-simbol adat yang digunakan dalam prosesi pembayaran darah, seperti kain sarung merah dan sejumlah uang yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan adat.

1. Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara purposif, dengan memilih informan yang memiliki keterlibatan langsung dalam penerapan hukum adat *Lalakwe Solidti*. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel secara sengaja berdasarkan kriteria atau tujuan penelitian tertentu (Belalawe et al., 2022). Informan yang dipilih terdiri dari ketua mata rumah, keluarga pelaku dan korban dalam kasus yang telah diselesaikan melalui hukum adat, serta anggota masyarakat yang memiliki pengalaman dalam prosesi pembayaran darah. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam untuk mendapatkan informasi yang lebih detail mengenai mekanisme penerapan hukum adat ini. Selain itu, dilakukan observasi partisipatif dalam berbagai prosesi adat untuk memahami secara langsung bagaimana hukum adat ini dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Negeri Buria.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi dan wawancara sebagai teknik utama dalam pengumpulan data. Observasi dilakukan dengan mengikuti berbagai kegiatan adat, termasuk prosesi pembayaran darah yang berlangsung di rumah keluarga korban. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memungkinkan fleksibilitas dalam menggali informasi yang lebih mendalam terkait dengan latar belakang, prosedur, serta dampak sosial dari penerapan hukum adat *Lalakwe Solidti*. Dokumentasi juga dilakukan untuk merekam setiap tahapan prosesi hukum adat serta simbol-simbol adat yang digunakan dalam upacara pembayaran darah. Selain itu, data yang diperoleh dianalisis dengan metode deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menggambarkan dan menginterpretasikan fenomena yang diamati sesuai dengan konteks sosial masyarakat Negeri Buria. Analisis dilakukan secara induktif dengan mengelompokkan berbagai temuan berdasarkan tema-tema yang muncul dari data lapangan.

Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang peranan hukum adat *Lalakwe Solidti* dalam kehidupan masyarakat.

3. Parameter

Beberapa parameter utama yang diukur dalam penelitian ini meliputi jenis pelanggaran yang dikenai hukum adat *Lalakwe Solidti*, prosedur pembayaran darah, serta dampak sosial dari penerapan hukum adat tersebut. Selain itu, penelitian ini juga mengukur tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum adat serta bagaimana hukum adat ini beradaptasi terhadap perubahan sosial yang terjadi di Negeri Buria. Parameter lain yang dianalisis adalah peran tokoh adat dalam menegakkan hukum adat serta mekanisme penyelesaian konflik yang digunakan dalam hukum adat ini.

4. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif dengan menelaah pola-pola yang muncul dalam wawancara dan observasi lapangan. Teknik analisis naratif digunakan untuk memahami pengalaman individu dan kolektif dalam menerapkan hukum adat *Lalakwe Solidti*. Data wawancara dikoding dan dikategorikan berdasarkan tema utama yang muncul dari jawaban informan. Selain itu, triangulasi data dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan observasi lapangan serta dokumentasi adat untuk memastikan validitas temuan penelitian. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat menyajikan gambaran yang lebih akurat mengenai peranan dan keberlanjutan hukum adat *Lalakwe Solidti* dalam masyarakat Negeri Buria.

Hasil Penelitian

1. Bentuk Hukum Adat *Lalakwe Solidti* (Bayar Darah)

Hukum adat *Lalakwe Solidti* di Negeri Buria merupakan aturan adat yang paling kuat dan masih dijunjung tinggi hingga saat ini. *Lalakwe* sendiri memiliki arti "darah berbicara," yang berkaitan erat dengan dua permasalahan utama, yaitu pembunuhan dan anak di luar nikah. Kepercayaan ini telah terbukti sejak masa lampau, ketika leluhur dari Buria pernah membunuh seseorang dari Uweth, desa tetangga, yang kemudian berujung pada kematian beruntun dalam keturunan mereka, hingga hanya tersisa satu anak yang hidup. Untuk menghindari musibah serupa, para tetua adat Negeri Buria menetapkan hukum adat yang mewajibkan pembayaran *Lalakwe* atau "bayar darah" sebagai bentuk penyelesaian atas pembunuhan, sehingga keturunan orang Buria dapat terus bertahan. Prinsip yang sama juga berlaku bagi desa tetangga jika ada pembunuhan yang melibatkan warga Negeri Buria, dan pihak pelaku tidak segera menyelesaikan kewajiban adatnya, maka keturunannya pun bisa terancam musnah. Tidak hanya dalam kasus pembunuhan, hukum *Lalakwe* juga berlaku bagi anak yang lahir di luar nikah. Jika tidak dilakukan pembayaran darah, maka anak tersebut diyakini akan meninggal, dan hanya dengan membayar *Lalakwe*, anak tersebut dapat disembuhkan. Oleh karena itu, hukum adat *Lalakwe* menjadi prinsip yang tidak bisa diabaikan di Negeri Buria, mengakar sejak zaman leluhur hingga generasi saat ini, memastikan bahwa segala bentuk pelanggaran adat harus diselesaikan dengan mekanisme yang telah diwariskan turun-temurun.

2. Prosesi Hukum Adat *Lalakwe Solidti*

Adat bayar darah (*Lalakwe Solidti*) telah ada sejak zaman dahulu dan menjadi bagian penting dalam penyelesaian sengketa di Negeri Buria. Pada masa lalu, leluhur atau tete nene moyang melakukan pembayaran darah menggunakan piring tua sebagai alat pembayaran utama, karena telah disepakati bersama sebagai simbol penyelesaian adat. Namun, seiring berjalannya waktu dan semakin sulitnya menemukan piring tua, masyarakat menggantinya dengan kain sarung merah dan uang sebagai bentuk kompensasi dalam menyelesaikan perkara adat. Tradisi *Lalakwe Solidti* ini umumnya terjadi akibat kasus pembunuhan, seperti yang pernah terjadi dalam satu peristiwa di mana seorang suami membunuh istrinya setelah mengetahui perselingkuhan yang dilakukan istrinya. Setelah kejadian tersebut, keluarga korban melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian, yang kemudian menghukum pelaku dengan hukuman penjara. Namun, meskipun telah dihukum secara hukum negara, pelaku tetap tidak bisa lepas dari kewajiban adat *Lalakwe Solidti*, karena sejak pembunuhan terjadi, ia secara otomatis telah terkena hukum adat dan harus membayar darah. Dalam kasus ini, pembayaran tidak bisa langsung dilakukan karena pihak korban belum menerima atau mengizinkan penyelesaian adat, mengingat mereka masih menunggu proses hukum formal. Akan tetapi, keluarga pelaku segera mengambil tindakan untuk

melakukan pembayaran darah karena jika tidak segera diselesaikan, diyakini akan ada hukuman berupa penyakit atau kecelakaan yang menimpa keluarga pelaku, di mana penyakit tersebut tidak bisa disembuhkan dengan obat biasa. Sebelum proses pembayaran dilakukan, seluruh mata rumah dari pihak pelaku berkumpul untuk membahas dan menyepakati bentuk pembayaran yang akan diberikan. Setelah kesepakatan dicapai, perwakilan mata rumah pelaku kemudian mendatangi rumah keluarga korban untuk berkoordinasi dan meminta persetujuan terkait pembayaran darah. Jika keluarga korban menerima, maka mereka bersama-sama menentukan waktu dan tanggal pelaksanaan upacara pembayaran darah, yang menjadi tahap akhir dalam penyelesaian adat *Lalakwe Solidti*.

Pada saat proses bayar darah dilakukan pihak dari korban sudah menentukan bahan berupa kain merah berapa banyak, uang berapa banyak, semua itu tergantung dari pihak keluarga korban. Misalnya mereka meminta kain merah 2 kayu dan uang sebanyak Rp.500.000 maka harus keluarga pelaku menyiapkan apa yang mereka minta, tidak bisa ditawar, apabila bahan dan alat yang mereka minta kurang atau lebih maka pembayaran itu dianggap tidak sah. Mengapa dikatakan seperti itu karena misalnya mereka minta kain 2 kayu dari pihak korban memberikan 3 kayu maka tidak sesuai. Harus sesuai dengan apa yang mereka minta, karena ada akibatnya yaitu anak atau istri dari pihak pelaku yang sementara sakit tidak akan sembuh dari penyakitnya. Setelah kedua belah pihak sudah selesai membicarakan maksud mereka, pihak dari keluarga pelaku menghubungi bapak raja, ketua adat, bapak pendeta, BPD untuk mengikuti acara pembayaran darah tersebut. Acara tersebut dilakukan di rumah korban. Pada saat keluarga pelaku sampai di rumah korban mereka mengetuk pintu tiga kali, dan pada saat mereka membuka pintu dengan serentak keluarga pelaku tunduk dan memohon ampun atas kesalahan yang mereka lakukan. Setelah mereka dipersilahkan untuk masuk maka acara pembayaran darah dilakukan ada arahan dari bapak raja dan ditutup dengan doa oleh bapak pendeta, dan acara terakhir yaitu makan minum yang sudah disiapkan oleh pihak korban. Setelah makan minum selesai dan berakhir acara bayar darah maka dari situlah dinyatakan masalah selesai. Pada saat itu juga kondisi dari seseorang yang sakit dari pihak pelaku akan sembuh dari penyakitnya. Dan kedua keluarga tersebut hidup damai.

Dalam proses pembayaran darah (*Lalakwe Solidti*), pihak keluarga korban memiliki wewenang penuh dalam menentukan jumlah dan jenis bahan yang harus disiapkan oleh keluarga pelaku, seperti kain merah dan uang dengan jumlah yang telah ditetapkan. Misalnya, jika pihak korban meminta kain merah sebanyak dua kayu dan uang sebesar Rp500.000, maka keluarga pelaku wajib memenuhi permintaan tersebut tanpa ada tawar-menawar atau perubahan jumlah. Jika bahan yang diberikan melebihi atau kurang dari yang diminta, maka pembayaran dianggap tidak sah, karena dalam kepercayaan adat, ketidaksesuaian dalam pembayaran bisa berdampak buruk, seperti penyakit yang diderita oleh anggota keluarga pelaku tidak akan sembuh. Setelah kesepakatan dicapai, pihak keluarga pelaku kemudian menghubungi Bapak Raja, Ketua Adat, Bapak Pendeta, serta perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk turut serta dalam upacara pembayaran darah, yang biasanya dilakukan di rumah keluarga korban. Saat keluarga pelaku tiba di rumah korban, mereka mengetuk pintu sebanyak tiga kali sebagai simbol permohonan izin dan kesiapan untuk bertanggung jawab. Ketika pintu dibuka, mereka serentak menundukkan kepala dan memohon ampun atas kesalahan yang telah dilakukan. Setelah dipersilakan masuk, upacara pembayaran darah dimulai dengan arahan dari Bapak Raja dan diakhiri dengan doa yang dipimpin oleh Bapak Pendeta. Sebagai tanda perdamaian, acara ditutup dengan sesi makan dan minum bersama yang telah disiapkan oleh keluarga korban. Setelah prosesi ini selesai, secara adat dinyatakan bahwa permasalahan telah berakhir, dan diyakini bahwa anggota keluarga pelaku yang sebelumnya sakit akan sembuh. Dengan demikian, kedua belah pihak dapat kembali hidup dalam kedamaian dan hubungan mereka pun dipulihkan sesuai dengan adat yang telah diwariskan turun-temurun.

3. Hambatan yang dihadapi dalam menjaga dan melestarikan Hukum Adat Lalakwe Solidti

Hambatan dalam proses hukum adat *Lalakwe Solidti* di Negeri Buria tidak mengalami kendala yang signifikan, karena masyarakat memiliki kesadaran tinggi dalam menjaga dan melestarikan tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Kesetiaan terhadap adat ini telah berlangsung sejak dahulu hingga sekarang, mencerminkan betapa kuatnya nilai-nilai budaya dalam kehidupan masyarakat setempat. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan hukum adat ini tidak selalu tepat waktu, terutama karena adanya berbagai faktor, seperti kesulitan dalam mengumpulkan bahan atau alat yang dibutuhkan untuk pembayaran darah, proses musyawarah antara pihak pelaku dan korban yang memerlukan waktu,

serta keterlibatan tokoh-tokoh adat dan pemimpin desa yang harus memastikan bahwa prosesi berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun demikian, hukum adat *Lalakwe Solidti* tetap wajib dijalankan karena dipercaya sebagai mekanisme utama dalam menjaga keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan masyarakat. Jika aturan adat ini diabaikan atau ditunda terlalu lama, masyarakat percaya bahwa keluarga pelaku akan menghadapi konsekuensi berat, seperti musibah, penyakit yang sulit disembuhkan, atau bahkan kematian di dalam keluarga mereka. Oleh karena itu, meskipun terdapat beberapa keterlambatan dalam pelaksanaannya, hukum adat ini tetap menjadi prioritas utama bagi masyarakat Negeri Buria sebagai bentuk tanggung jawab adat dan upaya menjaga keharmonisan sosial yang telah diwariskan turun-temurun.

4. Pelanggaran dan Proses Pelaksanaan Hukum Adat *Lalakwe Solidti* pada Kasus Pembunuhan dan Anak diluar Nikah.

a. Bayar Darah pada Kasus Pembunuhan

Dalam kasus di mana seorang pelaku membunuh korban karena dendam, hukum negara memang telah dijalankan dengan memasukkan pelaku ke dalam penjara sebagai bentuk hukuman atas perbuatannya. Namun, dalam masyarakat Negeri Buria, hukum adat *Lalakwe Solidti* tetap berlaku meskipun hukuman negara telah dijatuhkan. Setelah pelaku menyelesaikan masa tahanannya dan kembali ke keluarganya, muncul kejadian yang dipercaya berkaitan dengan pelanggaran adat yang belum diselesaikan, yaitu penyakit misterius yang diderita oleh pelaku atau anggota keluarganya. Meskipun telah mendapat perawatan medis, penyakit tersebut tidak kunjung sembuh, sehingga menimbulkan spekulasi di kalangan masyarakat bahwa hal itu merupakan akibat dari pembunuhan yang pernah dilakukan dan belum diselesaikan secara adat. Ketika pelaku menegaskan bahwa ia telah menjalani hukuman negara dan merasa tidak perlu lagi menjalani hukuman adat, kondisi kesehatan keluarganya justru semakin memburuk. Bahkan, setelah diperiksa kembali oleh dokter, hasil diagnosis menunjukkan bahwa tidak ada penyakit yang bisa dideteksi secara medis, yang semakin menguatkan keyakinan bahwa ini adalah konsekuensi dari hukum adat yang belum diselesaikan. Menyadari hal ini, keluarga besar mata rumah akhirnya berkumpul untuk membahas penyelesaian pembayaran darah sesuai dengan adat *Lalakwe Solidti*. Setelah mencapai kesepakatan, mereka mengutus ketua mata rumah untuk berkomunikasi dengan keluarga korban guna membicarakan prosesi pembayaran darah, sebagai bentuk penyelesaian adat agar kehidupan keluarga pelaku bisa kembali normal dan terbebas dari berbagai musibah.

Setelah keluarga korban menyetujui proses pembayaran darah, keluarga besar mata rumah korban segera berkumpul untuk membahas dan menentukan besarnya jumlah pembayaran *darah* yang harus dipenuhi oleh pihak pelaku. Penentuan ini didasarkan pada kesepakatan bersama serta adat yang telah diwariskan turun-temurun. Setelah mencapai keputusan, keluarga mata rumah korban kemudian menghubungi keluarga mata rumah pelaku serta tua-tua adat dan raja negeri untuk menetapkan tanggal pelaksanaan pembayaran darah. Pada hari yang telah ditentukan, keluarga mata rumah pelaku membawa pembayaran darah yang telah disepakati dan dipimpin oleh ketua mata rumah untuk menyerahkan kepada keluarga korban. Setibanya di rumah keluarga korban, ketua mata rumah pelaku mengikuti prosesi adat dengan mengetuk pintu sebanyak tiga kali sebagai tanda permohonan masuk dan kesiapan menjalani prosesi adat. Setelah pintu dibuka, rombongan keluarga pelaku masuk ke dalam rumah dengan menunjukkan sikap tunduk sebagai bentuk penghormatan dan penyesalan mendalam atas kesalahan yang telah dilakukan. Dalam prosesi ini, ketua mata rumah pelaku memeluk kaki keluarga korban sebagai simbol permohonan maaf yang tulus, mengakui kesalahan, dan berharap agar permusuhan serta dendam dapat berakhir. Tindakan ini mencerminkan kesakralan hukum adat *Lalakwe Solidti*, di mana penyelesaian konflik tidak hanya bertujuan untuk menebus kesalahan, tetapi juga untuk memulihkan keseimbangan sosial dan keharmonisan dalam masyarakat.

- Kalamae (Sumpah Adat)
- Arahan Raja Negeri
- Doa oleh pendeta
- Makan minum bersama

Pembayaran darah dalam hukum adat *Lalakwe Solidti* dilakukan sebagai bentuk penyelesaian atas tindakan pembunuhan yang terjadi akibat kesalahpahaman. Dalam masyarakat Negeri Buria, pembunuhan bukan hanya dianggap sebagai pelanggaran hukum negara, tetapi juga sebagai pelanggaran adat yang memiliki konsekuensi spiritual dan sosial. Jika seseorang melakukan pembunuhan, maka keluarganya dipercaya akan mengalami berbagai musibah, seperti sakit berkepanjangan, kecelakaan, atau bahkan kematian yang menimpa anggota keluarga lainnya. Untuk menghindari dampak buruk tersebut, keluarga pelaku akan mendekati tua-tua adat dan meminta arahan dalam menjalankan prosesi pembayaran darah sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dalam prosesi ini, berbagai bahan dan alat diperlukan sebagai simbol penyucian dan penebusan kesalahan, di antaranya uang sebagai bentuk kompensasi, kain sarung berwarna merah yang melambangkan darah dan keberanian untuk menghadapi konsekuensi perbuatan, serta air yang berfungsi sebagai media penyucian dan pemulihan hubungan antara keluarga pelaku dan korban. Prosesi ini dilakukan dengan penuh penghormatan kepada adat yang diwariskan oleh leluhur, serta bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat agar kehidupan sosial dapat kembali harmonis tanpa adanya dendam atau permusuhan yang berkepanjangan.

b. Anak Diluar Nikah

Dalam perspektif hukum adat *Lalakwe Solidti*, anak yang lahir di luar perkawinan dianggap sebagai pelanggaran adat yang memerlukan penyelesaian melalui mekanisme pembayaran darah (Lalakwe). Dalam masyarakat Negeri Buria, anak yang lahir tanpa ikatan perkawinan yang sah tidak hanya memiliki implikasi sosial tetapi juga berdampak pada keseimbangan adat. Anak tersebut dianggap tidak memiliki nasab dari pihak ayah karena hubungan yang melahirkannya terjadi di luar ikatan pernikahan yang sah, baik secara hukum negara maupun adat. Pengakuan dari pihak laki-laki pun tidak akan mengubah status anak tersebut karena dalam pandangan adat, anak hasil zina tidak memiliki hak untuk dinasabkan kepada ayah biologisnya. Dalam konteks hukum adat *Lalakwe Solidti*, pembayaran darah dalam kasus anak luar nikah berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak laki-laki yang tidak bertanggung jawab terhadap perempuan yang dizinahnya. Namun, tidak terjadinya pernikahan bukan semata-mata karena keengganan pihak laki-laki, melainkan bisa juga disebabkan oleh faktor adat, seperti larangan menikah akibat hubungan keluarga yang masih dekat atau ketidaksepakatan antar keluarga besar. Oleh karena itu, untuk menghindari konsekuensi adat yang diyakini dapat membawa dampak buruk bagi pihak laki-laki dan keluarganya, maka pembayaran darah menjadi langkah penyelesaian yang harus dilakukan guna mengembalikan keseimbangan dan keharmonisan dalam masyarakat. Prosesi pembayaran darah dalam kasus ini bertujuan untuk menebus pelanggaran adat serta memastikan bahwa anak yang lahir dapat diterima dalam komunitas tanpa membawa beban kesalahan orang tuanya.

Dalam hukum adat *Lalakwe Solidti*, anak yang lahir di luar nikah juga termasuk dalam kategori pelanggaran adat yang memerlukan penyelesaian melalui pembayaran darah. Konsep *Lalakwe Solidti* yang berarti "bayar darah" mengacu pada kewajiban pihak laki-laki untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, meskipun tidak ada ikatan pernikahan yang sah. Proses hukum adat ini dimulai dari pelanggaran yang dilakukan oleh pihak laki-laki, yang mungkin karena ketidaksiapan, ketidakyakinan, atau bahkan penolakan untuk mengakui anak yang mengandung sebagai darah dagingnya. Dalam masyarakat Negeri Buria, apabila seorang perempuan hamil di luar nikah, maka keluarga besar perempuan memiliki hak untuk melaporkan kejadian tersebut kepada raja sebagai pemangku adat guna mencari solusi yang sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Keputusan yang diambil dalam penyelesaian kasus ini adalah menjatuhkan denda kepada pihak laki-laki, yang besarnya ditentukan oleh keluarga perempuan. Denda tersebut biasanya berupa kain merah-satu biji atau lebih dan sejumlah uang sesuai dengan permintaan keluarga perempuan. Dalam pelaksanaan adat ini, meskipun tidak terjadi pernikahan antara kedua belah pihak, pembayaran darah tetap harus dilakukan. Hal ini disebabkan oleh keyakinan adat yang mengharuskan setiap pelanggaran mendapatkan penyelesaian agar keseimbangan sosial tetap terjaga. Jika pembayaran darah tidak dilakukan, maka diyakini anak yang lahir dari hubungan tersebut akan mengalami musibah, seperti sakit yang tidak dapat disembuhkan hingga berujung pada kematian. Oleh karena itu, dalam

masyarakat Negeri Buria, hukum adat *Lalakwe Solidti* memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan sosial dan memastikan bahwa setiap individu bertanggung jawab atas tindakannya.

5. Peranan Hukum Adat *Lalakwe Solidti* dalam Kehidupan Masyarakat Negeri Buria

Hukum adat *Lalakwe Solidti* di Negeri Buria merupakan warisan budaya yang terus dijaga dan dipertahankan oleh masyarakat setempat. Keberadaan hukum adat ini menunjukkan betapa kuatnya nilai-nilai tradisional dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat. Peranan hukum adat ini bukan hanya sebatas aturan yang mengikat, tetapi juga sebagai pedoman moral yang menuntun masyarakat untuk bertindak sesuai dengan norma yang berlaku. Para tokoh adat berperan penting dalam memberikan pemahaman mengenai hukum ini, terutama dalam berbagai acara adat, di mana masyarakat diingatkan kembali akan pentingnya menjunjung tinggi aturan adat yang telah diwariskan oleh leluhur mereka. Salah satu bentuk implementasi hukum adat ini adalah dalam proses pembayaran darah (*Lalakwe Solidti*), yang berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik dan pemulihan keseimbangan sosial. Hal ini mencerminkan bahwa hukum adat bukan sekadar aturan yang bersifat mengikat, tetapi juga memiliki nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Selain berfungsi sebagai alat penyelesaian sengketa, hukum adat *Lalakwe Solidti* juga memiliki peran dalam membentuk karakter dan tatanan sosial masyarakat Negeri Buria. Adat ini mengatur hak dan kewajiban setiap individu, serta menekankan pentingnya rasa tanggung jawab terhadap sesama. Dengan adanya hukum adat ini, masyarakat menjadi lebih sadar akan konsekuensi dari setiap tindakan yang mereka lakukan, baik dalam hubungan sosial maupun dalam hal moralitas. Misalnya, dalam kasus pembayaran darah, jika seorang individu melakukan pelanggaran berat seperti pembunuhan atau melahirkan anak di luar nikah, maka hukum adat akan memastikan bahwa pihak pelaku harus bertanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan. Dengan demikian, hukum adat *Lalakwe Solidti* tidak hanya bertujuan untuk menegakkan keadilan, tetapi juga untuk menjaga keharmonisan sosial dan memastikan bahwa nilai-nilai tradisional tetap hidup dalam kehidupan masyarakat Negeri Buria. Hal ini membuktikan bahwa hukum adat memiliki peran yang sangat besar dalam menjaga ketertiban sosial dan memastikan bahwa masyarakat tetap hidup dalam suasana damai dan harmonis.

6. Upaya yang dilakukan dalam Menjaga dan Melestarikan Hukum Adat *Lalakwe*

Pelestarian hukum adat *Lalakwe Solidti* di Negeri Buria, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat, merupakan upaya strategis dalam memperkuat jati diri masyarakat sekaligus mendukung pengembangan budaya untuk meningkatkan kualitas hidup. Hukum adat ini tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang mengatur kehidupan sosial, tetapi juga sebagai identitas budaya yang memperkuat solidaritas masyarakat. Pelestarian hukum adat ini dilakukan dengan mengedepankan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai adat yang diwariskan oleh nenek moyang. Selain itu, hukum adat *Lalakwe Solidti* juga memiliki dimensi pendidikan yang sangat penting bagi generasi muda agar mereka memahami, menghargai, dan menerapkan nilai-nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menjaga keabadian hukum adat ini, masyarakat Negeri Buria tidak hanya mempertahankan warisan leluhur, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan budaya yang lebih adaptif dan relevan dengan tantangan zaman.

Salah satu bentuk nyata upaya pelestarian hukum adat ini adalah peran aktif tua-tua adat, tokoh adat, serta pemerintah Negeri Buria dalam memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat, khususnya generasi muda. Melalui berbagai forum adat, upacara tradisional, serta pendidikan nonformal dalam komunitas, nilai-nilai hukum adat diperkenalkan dan ditekankan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Generasi muda didorong untuk tidak hanya memahami hukum adat *Lalakwe Solidti* secara teoritis, tetapi juga menerapkannya dalam kehidupan sosial mereka. Selain itu, pelibatan masyarakat dalam kegiatan budaya dan ritual adat semakin memperkuat rasa memiliki terhadap warisan budaya ini. Dengan cara ini, hukum adat *Lalakwe Solidti* tidak hanya tetap hidup dalam ingatan kolektif masyarakat, tetapi juga terus berkembang sesuai dengan dinamika sosial yang terjadi. Pelestarian hukum adat ini menjadi salah satu upaya strategis dalam menjaga keharmonisan sosial serta memperkuat identitas budaya masyarakat Negeri Buria untuk generasi mendatang.

Pembahasan

Bentuk hukum adat *Lalakwe Solidti* merupakan hukum adat kuat di Negeri Buria yang mewajibkan pembayaran darah sebagai penyelesaian kasus pembunuhan dan anak di luar nikah. Pembayaran ini diyakini mampu menghindarkan keluarga pelaku dari malapetaka seperti sakit, kecelakaan, atau kematian. Aturan ini bersifat turun-temurun dan dijunjung tinggi hingga kini. Prosesi Pembayaran Lalakwe Pembayaran darah dilakukan dengan prosedur adat yang melibatkan kain merah, uang, dan restu dari keluarga korban. Upacara dilakukan di rumah korban, dengan ritual seperti ketukan pintu, permohonan ampun, arahan raja adat, doa oleh pendeta, dan makan bersama. Pembayaran harus sesuai permintaan korban, tidak boleh lebih atau kurang, agar dianggap sah secara adat.

Meskipun kesadaran masyarakat terhadap adat tinggi, pelaksanaan kadang tertunda karena proses musyawarah, kesulitan memenuhi permintaan korban, atau koordinasi dengan tokoh adat. Namun demikian, hukum adat tetap dijalankan karena diyakini sebagai penjaga keseimbangan sosial. (a) Kasus Pembunuhan: Walau pelaku telah dihukum negara, adat tetap menuntut pembayaran darah. Penyakit misterius atau musibah sering dipercaya sebagai akibat pelanggaran adat yang belum diselesaikan. (b) Anak di Luar Nikah: Anak dianggap pelanggaran adat dan butuh tebusan agar tidak terkena kutukan adat. Pembayaran dilakukan pihak laki-laki kepada keluarga perempuan agar anak diterima secara sosial.

Lalakwe Solidti menjadi alat penyelesaian konflik, menjaga moral, dan memperkuat tatanan sosial. Ia mendorong tanggung jawab sosial dan memastikan setiap pelanggaran adat diselesaikan dengan cara yang menjunjung nilai keadilan dan keharmonisan masyarakat.

Kesimpulan

Hukum adat *Lalakwe Solidti* di Negeri Buria, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat, merupakan sistem hukum adat yang masih bertahan dan berperan penting dalam menjaga keseimbangan sosial masyarakat. Hukum adat ini terutama diterapkan dalam kasus pembunuhan dan kehamilan di luar nikah, di mana mekanisme "bayar darah" menjadi cara utama dalam menyelesaikan konflik serta memulihkan harmoni dalam komunitas. Kepercayaan masyarakat terhadap hukum adat ini begitu kuat sehingga setiap pelanggaran yang tidak diselesaikan dengan pembayaran darah diyakini dapat membawa musibah bagi pelaku dan keluarganya.

Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum adat *Lalakwe Solidti* memiliki nilai-nilai keadilan restoratif yang selaras dengan prinsip penyelesaian konflik dalam masyarakat modern. Meskipun hukum ini telah diwariskan secara turun-temurun, tantangan dalam penerapannya tetap ada, terutama dalam menghadapi perubahan sosial dan hukum negara yang semakin berkembang. Oleh karena itu, perlu adanya strategi yang lebih adaptif dalam mempertahankan hukum adat ini, seperti melalui dokumentasi tertulis, edukasi bagi generasi muda, serta integrasi dengan sistem hukum nasional tanpa menghilangkan esensinya. Dengan mempertahankan dan menyesuaikan hukum adat *Lalakwe Solidti* terhadap dinamika sosial yang ada, masyarakat Negeri Buria dapat terus menjaga identitas budayanya serta memastikan bahwa nilai-nilai tradisional tetap relevan dan berfungsi dalam kehidupan modern. Hukum adat ini tidak hanya menjadi bagian dari warisan budaya, tetapi juga sebagai mekanisme penting dalam menjaga ketertiban sosial dan solidaritas dalam komunitas.

Daftar Pustaka

- Atqiya, A. N., Muhamad, A., Nasoha, M., Rismawati, N. I., Rahmawati, D., Saputri, Y., & Nisa, A. (2024). Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembaruan Hukum Adat Tantangan dan Peluang dalam Era Globalisasi Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Indonesia Program Doktor Ilmu Hukum UNS, Indonesia hukum nasional Indonesia. Integrasi ini harus menghormati keragaman. *Pemuliaan Keadilan*, 4 (1), 230–239.
- Belalawe, M. L., Salakory, M., & Leuwol, F. S. (2022). Analisis Pendapatan Usahatani Petani Sayur di Desa Lorulun Kecamatan Wer Tambrian Kabupaten Kepulauan Tanimbar. *Jurnal Pendidikan Geografi Unpatti*, 1 (2), 157–165. <https://doi.org/10.30598/jpguvolliss2pp157-165>.
- Dewi, A. B., Agung, A., Agung, N., & Bima, W. (2023). Adaptasi masyarakat adat terhadap modernitas.

- Jurnal Cakrawarti*, 6(1).
- Erdhiyanto, T. (2024). Peran Restorative Justice Dalam Pendidikan Agama Islam Untuk Meminimalisir Perilaku Bullying Di Sekolah. *Al-Ibra*, 9(2), 1–23.
- Fadli, M. (2024). Pengakuan Dan Perlindungan Negara Terhadap Hukum Adat Dalam Mendorong Kepatuhan Hukum Berbasis Nilai-Nilai Budaya Lokal Indonesia. *Majalah Hukum Nasional*, 54(2).
- Jeddawi, M., & Rahman, A. (2020). Identifikasi Hukum Adat yang Masih Berlaku Dalam Penyelesaian Persoalan Sosial di Desa Kawo Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Konstituen*, 2(2), 89.
- Msk, I. M., Yusdiyanto, Y., & Saleh, A. (2015). Kedudukan Dan Partisipasi Lembaga Adat Dalam Pembentukan Peraturan Pekon Di Pekon Way Empulau Ulu Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 500–516. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.308>.
- Po'oe, A. L. Q., Melki, T., & Tunggati. (2023). Integrasi Hukum Adat Dalam Pembentukan Kebijakan Publik Di Indonesia: Perspektif Keberlanjutan Sosial Dan Budaya (Studi Kasus Gorontalo). *Jurnal Administrasi, Manajemen SDM Dan Ilmu Sosial (JAEIS)*, 2(November), 55–61.
- Raharjo, T. (2010). Mediasi Pidana Dalam Ketentuan Hukum Pidana Adat. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17(3), 492–519. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss3.art8>.
- Siregar, F. A. (2018). Ciri Hukum Adat dan Karakteristiknya. *Jurnal Al-Maqasid*, 4(2), 1–14. [file:///C:/Users/HP/Downloads/Hukum adat 2.pdf](file:///C:/Users/HP/Downloads/Hukum%20adat%202.pdf)
- Siregar, R. J., Simamora, S. F., Gultom, M. H., Samuel, & Situmorang. (2024). Pendekatan Restoratif dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia. *Communnity Development Journal*, 5(4), 6895–6904.
- Turyani, I., Suharini, E., & Atmaja, H. T. (2024). Norma Dan Nilai Adat Istiadat Dalam Kehidupan Sehari-Hari Di Masyarakat. *Sosial: Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS*, 2(2), 234–243.